



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 9 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.192.887.517.295,24
b. Belanja	Rp1.160.140.737.312,29 _
Surplus/(defisit)	<u>Rp32.746.779.982,95</u>
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp44.943.339.242,65
- Pengeluaran	<u>Rp0,00 -</u>
Pembiayaan Netto	Rp44.943.339.242,65
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun	
Anggaran Berkenaan	Rp77.690.119.225,60

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar (Rp8.245.668.378,24) dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Pendapatan Asli Daerah
 - a) Pajak Daerah
 - Anggaran Rp98.083.200.000,00
 - Realisasi Rp100.893.942.873,86 _
 - Selisih (Rp2.810.742.873,86)
 - b) Retribusi Daerah
 - Anggaran Rp102.913.778.651,00
 - Realisasi Rp130.715.429.453,00 _
 - Selisih (Rp27.801.650.802,00)
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Anggaran Rp5.920.076.647,00
 - Realisasi Rp5.920.076.646,83 _
 - Selisih (Rp0,17)
 - d) Lain-lain PAD yang Sah
 - Anggaran Rp2.803.030.000,00
 - Realisasi Rp5.491.415.914,55 _
 - Selisih (Rp2.688.385.914,55)

	Selisih (a+b+c+d)	(Rp33.300.779.590,24)
2. Pendapatan Transfer		
a) Transfer pemerintah pusat		
- Anggaran		Rp903.826.701.000,00
- Realisasi		<u>Rp876.871.291.198,00</u> _
Selisih		Rp26.955.409.802,00
b) Transfer Antar Daerah		
- Anggaran		Rp64.640.335.497,00
- Realisasi		<u>Rp66.431.083.666,00</u> _
Selisih		(Rp1.790.748.169,00)
Selisih (a+b)		Rp25.164.661.633,00
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah		
a) Pendapatan Hibah		
- Anggaran		Rp6.454.727.122,00
- Realisasi		<u>Rp6.564.277.543,00</u> _
Selisih		(Rp109.550.421,00)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp68.471.333.213,36 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai		
- Anggaran		Rp559.973.749.922,97
- Realisasi		<u>Rp518.855.903.457,00</u> _
Selisih		Rp41.117.846.465,97
b) Belanja Barang dan Jasa		
- Anggaran		Rp374.031.622.570,15
- Realisasi		<u>Rp375.064.443.217,87</u> _
Selisih		(Rp1.032.820.647,72)
c) Belanja Subsidi		
- Anggaran		Rp1.100.000.000,00
- Realisasi		<u>Rp919.900.710,00</u> _
Selisih		Rp306.567.860,00
d) Belanja Hibah		
- Anggaran		Rp57.232.658.032,00
- Realisasi		<u>Rp52.424.465.994,00</u> _
Selisih		Rp4.808.192.038,00
e) Belanja Bantuan Sosial		
- Anggaran		Rp5.040.565.500,00
- Realisasi		<u>Rp4.900.229.800,00</u> _
Selisih		Rp140.335.700,00
Selisih (a+b+c+d+e)		Rp45.213.652.846,25

2. Belanja Modal		
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
- Anggaran	Rp31.490.016.406,00	
- Realisasi	<u>Rp27.440.880.026,71</u>	-
Selisih	Rp 4.049.136.379,29	
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
- Anggaran	Rp32.256.182.385,00	
- Realisasi	<u>Rp26.436.323.759,46</u>	-
Selisih	Rp5.819.858.625,54	
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
- Anggaran	Rp19.458.858.104,00	
- Realisasi	<u>Rp19.192.260.953,25</u>	-
Selisih	Rp266.597.150,75	
d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
- Anggaran	Rp4.804.067.716,00	
- Realisasi	<u>Rp4.720.020.054,00</u>	-
Selisih	Rp84.047.662,00	
e) Belanja Modal Aset Lainnya		
- Anggaran	Rp330.861.000,00	
- Realisasi	<u>Rp211.738.050,00</u>	-
Selisih	Rp119.122.950,00	
Selisih (a+b+c+d+e)	Rp10.338.762.767,58	
3. Belanja Tidak Terduga		
- Anggaran	Rp6.800.422.989,53	
- Realisasi	<u>Rp2.480.306.850,00</u>	-
Selisih	Rp4.320.116.139,53	
4. Belanja Transfer		
a) Belanja Bagi Hasil		
- Anggaran	Rp10.584.962.800,00	
- Realisasi	<u>Rp10.584.962.800,00</u>	-
Selisih	Rp0,00	
b) Belanja Bantuan Keuangan		
- Anggaran	Rp125.508.103.100,00	
- Realisasi	<u>Rp116.909.301.640,00</u>	-
Selisih	Rp8.598.801.460,00	
c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp973.117.634,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran penerimaan	Rp43.970.221.608,65	
Realisasi	<u>Rp44.943.339.242,65</u>	-
Selisih Lebih (Kurang)	(Rp973.117.634,00)	

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Anggaran pengeluaran | Rp0,00 |
| Realisasi | Rp0,00 |
| Selisih Lebih (Kurang) | Rp0,00 |

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

- ## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- 7

7. Beban Penyisihan Piutang	Rp2.367.317.816,67
8. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp49.752.952.297,15
9. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp22.244.447.552,00
10. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp74.186.415.639,00
11. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp0,00
12. Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp0,00
13. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp226.413.108,00
14. Beban Penyusutan Properti Investasi	Rp0,00
15. Beban Bagi Hasil	Rp10.584.962.800,00
16. Beban Bantuan Keuangan	Rp65.600.361.100,00
17. Beban Tidak Terduga	<u>Rp2.012.378.925,00</u> +
Jumlah Beban	Rp1.176.108.680.966,56
c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp38.236.228,00
d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp75.884.880,50
e. Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp0,00)
Surplus/defisit-LO	Rp55.506.392.412,22

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp2.000.228.943.559,68
b. Surplus/Defisit-LO	Rp55.506.392.412,22
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(Rp2.086.226.768,18)
d. Ekuitas Akhir	Rp2.053.649.109.203,72

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp2.259.773.587.751,43
b. Jumlah kewajiban	Rp206.124.478.547,71
c. Jumlah ekuitas	Rp2.053.649.109.203,72

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2025	Rp41.838.271.531,85
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp98.546.578.818,66
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp64.510.811.757,71)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp973.012.283,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2025	Rp76.847.050.875,80

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggran 2025 dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran Informasi Lainnya

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 Agustus 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 27 Agustus 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 6 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 6.18/2026)**